



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai antara :

Penggugat, NIK : XXX, lahir di XXX, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK : XXX, lahir di XXX, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 15 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan register Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Ttd, pada tanggal 19 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada XXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXX Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, XXX;

Hal 1 dari 14 hal Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1. **XXX**, Perempuan, Lahir di XXX;
 - 3.2. **XXX**, Laki-laki, Lahir di XXX;
 - 3.3. **XXX**, Perempuan, lahir di XXX.
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, namun sejak bulan Januari Tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering pulang larut malam;
 - 4.3. Tergugat selingkuh dengan isteri orang lain;
 - 4.4. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2021 disebabkan Tergugat suka marah-marah, Tergugat selingkuh dengan isteri orang lain, atas kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat tetap berada di rumah sebagaimana alamat Penggugat diatas. Kemudian Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan sudah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
6. Bahwa selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan Tergugat tidak pernah memberikan baik nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berupaya menasehati untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal 2 dari 14 hal Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat di sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu, hal tersebut dibenarkan oleh Lurah Pasar Gambir, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : XXX. Oleh karena itu Penggugat bermohon agar diberi izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Cq. Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini dari Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan namun tidak hadir juga dan ternyata ketidakhadiran

Hal 3 dari 14 hal Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya kembali bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar berbaik kembali dengan Tergugat serta tetap mempertahankan ikatan perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya Majelis Hakim menasihati Penggugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat dan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan memperbaiki petitum pada angka 3, selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka jawaban Tergugat terhadap perkara ini tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil – dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti – bukti berupa:

I. **Bukti Tertulis :**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Penggugat** Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

II. **Bukti Saksi :**

Hal 4 dari 14 hal Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXX**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani juga Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tebing Tinggi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang larut malam;
 - Bahwa setahu saksi, sejak setahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi mendengar cerita Tergugat saja dan menyaksikan Tergugat sering pulang larut malam;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;
2. **XXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tebing

Hal 5 dari 14 hal Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa setahu saksi, sejak setahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi mendengar cerita Tergugat saja dan menyaksikan Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatannya dan mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 6 dari 14 hal Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat merupakan perkara perkawinan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tebing Tinggi, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara diajukan ditempat tinggal Penggugat, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan mana Penggugat

Hal 7 dari 14 hal Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat Panggilan (*Relas*) perkara Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Ttd, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bgserta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha damai berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 dan usaha mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok permohonan (Vide Pasal 127 RV), hal ini sejalan juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan Tergugat, dan dalam hal ini perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak merubah atau menambah pokok perkara serta tidak

Hal 8 dari 14 hal Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian bagi Tergugat, dengan demikian perbaikan petitum angka 3 yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakilnya menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh Imam Abi Bakar Ahmad Ar-Razy Al-Jashash dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 bab *ila luzum al-ijabah liman du'iyah al-hakim* sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, serta perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Hal 9 dari 14 hal Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai, secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 maka telah terbukti Penggugat saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim berpendapat kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan saksi tersebut juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak setahun yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi, selain itu saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 10 dari 14 hal Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para saksi tersebut adalah orang-orang yang patut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kesaksian mana saling bersesuaian serta tidak saling bertentangan satu dengan lainnya, karenanya kesaksian saksi-saksi dinilai patut untuk diyakini kebenarannya dan dipandang telah memenuhi syarat materil alat bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dan alat bukti adalah merupakan fakta kejadian, sehingga berdasarkan fakta kejadian tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 yang lalu, di Kota tebing Tinggi, dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak setahun yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, ikatan mana merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam guna mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Hal 11 dari 14 hal Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-nya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana maksud pasal dan ayat di atas, suami isteri seharusnya tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah, saling menyayangi, mencintai, mengasihi, mengawasi, memperhatikan serta memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, selain itu suami istri juga harus memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa sifatnya dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan bahkan Pengugat dengan Tergugat juga telah berpisah rumah sejak setahun yang lalu, oleh karena itu Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian akan menimbulkan mafsadat bagi kedua belah pihak dan keluarga masing-masing, oleh karena itu harus dicegah dan perceraian adalah jalan keluarnya, hal mana sesuai dengan kaidah Fiqh yang berbunyi :

درء المفسدات أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat (kerusakan) didahulukan dari pada mendatangkan mashlahat (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dan dihubungkan dengan fakta dipersidangan dimana Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan

Hal 12 dari 14 hal Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi dan juga alasan perceraian yang di dalilkan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup alasan suatu perceraian, dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi unsur-unsurnya, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI, gugatan Penggugat dikabulkan dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor: 54/Pdt.G/2024/PA.Ttd tanggal 16 Februari 2024 kepada Penggugat diberikan izin berperkara secara Cuma-Cuma, dan selanjutnya membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tebing Tinggi tahun anggaran 2024;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Hal 13 dari 14 hal Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tebing Tinggi T.A 2024.

Demikianlah putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syaban 1445 Hijriyah, oleh kami **Syakdiah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ulya Urfa, S.H.I., M.Ag.**, dan **Bayu Baskoro, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota di atas serta dibantu oleh **Dra. Murni Rahayu** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ulya Urfa, S.H.I., M.Ag

Syakdiah, S.H.I., M.H

Bayu Baskoro, S.Sy

Panitera Pengganti

Dra. Murni Rahayu

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp | 0 |
| 2. Biaya Proses | = Rp | 0 |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp | 0 |
| 4. Biaya PNBP | = Rp | 0 |

Hal 14 dari 14 hal Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi = Rp 0
6. Meterai = Rp 0+
J u m l a h = Rp 0 (nol rupiah)

Hal 15 dari 14 hal Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Ttd